

12-30-2019

DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA DI BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011

Muhammad Izzuddin Abdul Aziz
Faculty of Law Universitas Indonesia, muhizzu@gmail.com

Heru Susetyo
Universitas Indonesia, hsusetyo@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Law and Society Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Aziz, Muhammad Izzuddin Abdul and Susetyo, Heru (2019) "DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA DI BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 4, Article 13.

DOI: 10.21143/jhp.vol49.no4.2352

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss4/13>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA DI BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011

Muhammad Izzuddin Abdul Aziz *, Heru Susetyo **

* Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

** Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Korespondensi: muhizzu@gmail.com; hsusetyo@ui.ac.id

Naskah dikirim: 5 Oktober 2019

Naskah diterima untuk diterbitkan: 20 Desember 2019

Abstract

This article is derived from research conducted by the authors in some provinces in Indonesia. The focus of the research is the administration of zakat (alms) by the state, in this case, is BAZNAS at various provinces in Indonesia in the aftermath of Law No. 23/ 2011 on Zakat Administration. The authors select two provinces where Muslim inhabitants are a minority, namely in North Sulawesi and East Nusa Tenggara (NTT) and three provinces where Muslims are majority namely in Aceh, West Nusa Tenggara, and Gorontalo. There is three focus of questions: 1. The practice of zakat administration by the BAZNAS; 2. The performance of BAZNAS; and 3. The practice of zakat administration by non-state actors in selected provinces. The findings of this research are: the performance of zakat administration is very dependent on the number of zakat administrators (amil) and zakat payer, the professionalism of BAZNAS and legislation support from the provincial government through a specific local ordinance on zakat.

Keywords: administration, zakat, province, state, dynamic.

Abstrak

Artikel ini adalah studi tentang pengelolaan zakat oleh negara yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Penelitian ini dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara, yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim dengan studi perbandingan dilakukan di Aceh, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo dimana muslim merupakan mayoritas. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat untuk muslim di daerah minoritas muslim dan mayoritas muslim. Fokus kedua adalah mengeksplorasi bagaimana kinerja lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS) dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, untuk mengeksplorasi kinerja lembaga zakat non-pemerintah (Institution Amil Zakat/LAZ) dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat untuk muslim di wilayah minoritas dan mayoritas. Ini adalah penelitian empiris dan kualitatif. Data utama diperoleh dari penelitian lapangan, literatur, dan dan dokumen yang didukung oleh wawancara dan penelitian partisipatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS mengalami kenaikan yang signifikan pada daerah mayoritas muslim dengan adanya peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Kata Kunci: pengelolaan, zakat, provinsi, negara, dinamika.

I. LATAR BELAKANG

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, yang telah dibuat oleh Allah wajib untuk setiap dan semua Muslim untuk melaksanakan. Menurut prinsip-prinsip dasar zakat, lembaga zakat harus didirikan terlebih dahulu dalam masyarakat Muslim dengan cara yang terorganisir dengan baik.¹

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al barakatu 'keberkahan' *annama* pertumbuhan dan perkembangan', ath *thaharatu* (kesucian) dan *ashshalahu* (kebersihan).² Secara teori zakat akan menghasilkan kemakmuran ekonomi karena zakat dibayarkan dari mereka yang memiliki surplus, kepada orang miskin. Sehingga, ini akan meningkatkan dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang dapat menyebabkan permintaan barang yang lebih tinggi.³

Sebagai salah satu rukun Islam yang fundamental, membayarkan zakat merupakan kewajiban yang berlaku bagi setiap muslim. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, vertikal dan horizontal. Dalam dimensi vertikal, zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dalam dimensi horizontal zakat menjadi salah satu bentuk solidaritas sosial kepada sesama manusia, dengan kata lain, pengabdian kepada Allah dan kepedulian sosial merupakan inti dari zakat.

Zakat merupakan ibadah yang diatur secara jelas ketentuannya, wajib zakat, harta yang dizakatkan dan penerima zakat. Al-Quran menyebutkan secara spesifik siapa saja yang berhak menjadi penerima zakat

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (AL-Quran, 9:60).

Tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya (Qhardhawi, 2005).

Pramanik berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi, dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat. Apabila menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang

¹ Hilman Latief, "Amal Islam Dan Dakwah Gerakan Dalam Muslim Minoritas Island Pengalaman Muslim Niasa" *Jurnal Indonesia Islam*, Volume 06, Number 02, Desember 2012

² Didin Hafidhuddin, 2002 "Zakat Dalam Perekonomian Modern", Jakarta: Gema Insani, hlm. 92

³ Hafizah zainal, "Managing Zakat fund in Malaysia", *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship*, Vol. 1, 2016, hlm. 47

bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi.⁴

El-Din menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika *mustahik* memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Hal ini akan mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.⁵

Salah satu dari tiga kewajiban negara adalah peran negara yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau kesejahteraan.⁶ Hal ini kemudian menjadi salah satu tujuan dikeluarkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat.

Sampai saat ini Indonesia memiliki satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat, Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan data statistik jumlah muslim di Indonesia adalah 207.1 juta orang dari total 271 juta/87%.⁷ Dengan jumlah ini Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah muslim yang besar menjadikan potensi dana zakat yang juga besar.

Tahun	Potensi (Triliun)	Realisasi (Triliun)
2016	±217	5.02
2017	±217	6.2
2018	±217	8.1
2019	±217	???

Tabel 1. Potensi Dana Zakat dan realisasinya

Sumber: Berbagai sumber Outlook Zakat yang dikeluarkan oleh PUSKAS BAZNAS Tahun 2017 – 2019

Data realisasi merupakan total dana yang dihimpun oleh berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (ilustrasi penulis)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa potensi dana zakat Indonesia sangat besar, besar potensi ini setara dengan 3,4% PDB Indonesia pada tahun 2010 (Puskas BAZNAS, 2019). Namun demikian kenyataannya, potensi tersebut belum dapat terealisasi secara optimal. Seharusnya potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan dengan baik, namun pada praktiknya belum dapat terlaksana sekalipun penduduk Indonesia mayoritas muslim. Akan tetapi, terdapat pada beberapa wilayah yang ada di Indonesia, situasi muslim adalah sebagai minoritas.

Pengalaman dari minoritas muslim di berbagai negara di dunia adalah kurang lebih sama dengan minoritas pemeluk agama lainnya di negara berkembang. Yaitu

⁴ Irfan Syauqi Beik, "Analysis of the Role of Zakat in Reducing Poverty", Research Gate, Volume II, 2009, hlm. 4

⁵ *Ibid.*, hlm. 5

⁶ Sulistyowati Irianto, 2009 "Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁷ <http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/>, diakses pada 11 Desember 2019 pukul 14.33 wib

kurang menyenangkan dan acapkali mendapatkan perlakuan yang kurang baik.⁸ Lazimnya zakat dapat menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan bagi umat Islam, namun potensi tersebut pada praktiknya dengan jumlah muslim mayoritas pun dana zakat tidak dapat dikelola secara optimal.⁹ Apalagi bila jumlah penduduk Muslim adalah minoritas.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan zakat pada wilayah Indonesia dengan kondisi Muslim sebagai minoritas. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerimaan dana zakat pada daerah mayoritas dan minoritas muslim di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan mengkaji unsur-unsur yuridis terkait dengan zakat. Penelitian empiris merupakan penelitian langsung yang dilakukan di daerah, mengetahui praktik pengelolaan zakat langsung ditengah masyarakat dan kemudian memadukannya dengan ketentuan yang diatur dalam pengelolaan zakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, undang-undang, dokumen resmi lainnya dan hasil wawancara yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian, untuk mengetahui secara jelas dan komprehensif tentang pengelolaan zakat di daerah minoritas (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara) dan mayoritas muslim (Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo).

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 6 menyebutkan bahwa BAZNAS adalah pengelola tunggal zakat negara. Dalam Undang-undang zakat no. 23 tahun 2011 mengisyaratkan bahwa BAZNAS adalah operator dan juga koordinator dalam proses pengelolaan zakat, sebagaimana yang terkandung dalam pasal 6 dan pasal 7.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat, BAZNAS membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. Selanjutnya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota melaksanakan tugas pengelolaan zakat di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Pasal 7 Undang-undang zakat tahun 2011 menyebutkan salah satu fungsi yang dimiliki BAZNAS adalah fungsi koordinator, fungsi ini masih berfokus pada pelaksanaan pelaporan pelaksanaan zakat sehingga jika terdapat permasalahan yang dialami oleh daerah masih belum mendapatkan solusi atau jalan keluar.

Selain BAZNAS, masyarakat juga dapat membentuk lembaga pengelola zakat Atau LAZ. Berdasarkan pasal 17 Undang-undang zakat Nomor 23 tahun 2011 masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

II. DATA LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini adalah berkaitan dengan faktor-faktor pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah yang menjadi lokasi penelitian. Fokus penelitian adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah muslim minoritas (dibandingkan dengan propinsi mayoritas Muslim), dan juga pengaruh peraturan daerah terhadap proses pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat pada setiap daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, adanya Undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 memberikan legalitas dalam pelaksanaan

⁸ Shafiqul Hassan, "Persecuted Muslim Minority: Zakat, Waqf, and Sadaqah as financial Instrument for Human Development", International Journal of Applied Business and Economic Research. December 2017

⁹ Dian Mashita, "Pelajaran dari Manajemen Zakat dari Berbagai Era dan Negara Al-Iqtisha", Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam), Vol. 10 (2), 2018

pengelolaan zakat oleh lembaga zakat milik negara/BAZNAS. Namun pelaksanaan pengelolaan zakat pada setiap daerah tidak dapat dipersamakan karena perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam organisasi penyelenggara, namun juga faktor masyarakat. Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim. Bahkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Puskas BAZNAS (2019) Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi pemurtadan.

Tabel 2. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara

Indikator	NTT	Sulawesi Utara
Penduduk	Total 5.203.514 jiwa <ul style="list-style-type: none"> • Katolik (55,39%) • Kristen Protestan (34.32%) • Islam (9.05%) • Marapu 1.05% [3] • Hindu (0.18%) • Buddha (0.01%) 	Total 2.771.159 jiwa <ul style="list-style-type: none"> • Kristen Protestan 61,45% • Islam 31,65% • Katolik 5,81% • Buddha 0.11% • Hindu 0.93 • Konghucu 0.05%
Peraturan Daerah Tentang zakat	Tidak ada - Pada tahun 2017 dibahas mengenai peraturan daerah tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, kendati demikian peraturan tersebut sampai saat ini belum mendapat pengesahan	- Tidak ada peraturan daerah terkait pengelolaan zakat.
Bantuan Dana Pengelolaan zakat oleh Pemerintah Daerah	Ada - Bagi BAZNAS Provinsi mendapatkan bantuan dana hibah pengelolaan zakat Rp. 100 juta, BAZNAS kab/Kota mendapatkan Rp. 25 Juta - Umumnya bantuan dana habis dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat, kondisi geografis kepulauan membuat akses ke daerah terpencil menjadi mahal	Tidak ada - Direncanakan akan mendapatkan bantuan hibah pada tahun 2020.

Penerimaan zakat	Ada, namun tidak maksimal - Muslim yang ada berada dalam kondisi ekonomi rendah, sehingga dana zakat yang diterima oleh BAZNAS juga rendah	Ada, namun tidak maksimal - Kurangnya kesadaran muslim untuk membayarkan zakatnya pada lembaga zakat negara, sehingga dana zakat yang diperoleh tidak optimal
Pelaksanaan Pengelolaan zakat	Ada, namun tidak maksimal - BAZNAS tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara optimal. - Keterbatasan finansial - Kurangnya sarana infrastruktur dan bantuan finansial membuat pengelolaan zakat sulit terlaksana	Ada, namun tidak maksimal - Keterbatasan sumber daya finansial untuk mempekerjakan tambahan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengelolaan zakat
Permasalahan dengan penganut agama/ kepercayaan lain	Ada - Adanya intimidasi non fisik yang dialami para pengelola zakat yang dilakukan oleh pemeluk agama/kepercayaan lain	Ada - Intimidasi dalam bidang politik sehingga menyulitkan pelaksanaan program pendayagunaan dana zakat.

Sumber: Penelitian lapangan ke NTT and Sulawesi Utara (Maret – November 2019)

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa NTT dan Sulawesi Utara memiliki masalah yang sama dalam penerapan pengelolaan zakat. Posisi umat Islam sebagai minoritas membuat pengelolaan zakat jauh dari optimal. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan zakat, sehingga tidak ada peraturan daerah yang mengatur pengelolaan zakat.

Kebutuhan Peraturan daerah menjadi penting, mengingat potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di setiap wilayah. Karakteristik potensial dana ZIS harus diatur untuk membuat sistem manajemen tepat sasaran. Idealnya, manajemen zakat dapat mendukung muzakki kemandirian ekonomi regional (orang yang mengeluarkan zakat) untuk dibagikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) di daerah mereka.

Tabel 3. Pengelolaan zakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh


Indikator	Aceh	NTB	Gorontalo
Penduduk	Populasi 5.281.891 • Islam 98,48% • Protestan 1,26% • Katolik 0,10% • Budha 0,15% • Lain-lain 0,01%	Populasi 4.500.212 • Islam 94,75% • Protestan 0,31% • Katolik 0,20% • Budha 0,62% • Hindu 2,61%	• Islam 97,38% • Kristen Protestan 1,94% • Hindu 0,37% • Katolik 0,22% • Buddha 0,08% • Konghucu 0,01%

Peraturan Daerah	<u>Ada</u> - Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Maal - Qanun Number 10 tahun 2018 tentang Baitul Maal	<u>Ada</u> - Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan zakat - Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2016 tentang pengelolaan zakat. - Surat Edaran Gubernur Nomor 451 tanggal 11 Oktober 2016	<u>Ada</u> - Pergub Nomor 56 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan zakat
Bantuan Dana Pengelolaan zakat oleh Pemerintah Daerah	<u>Ada</u> - Zakat dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA)	<u>Ada</u> - 2015 Rp. 450.000.000 - 2016 Rp.1.250.000.000 - 2017 Rp. 1.600.000.000	<u>Ada</u> - 2018 Rp. 300.000.000
Penerimaan zakat	<u>Ada</u> - Meningkatkan sejak adanya peraturan daerah (gambar 5)	<u>Ada</u> - Meningkatkan sejak adanya peraturan daerah (gambar 4)	<u>Ada</u> - Terjadi peningkatan sejak adanya Peraturan gubernur
Pengelola zakat	<u>Ada</u> - Berjalan baik	<u>Ada</u> - Berjalan baik	<u>Ada</u> - Berjalan dengan baik
Kendala yang dihadapi	<u>Ada</u> - Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih minim terhadap negara, sehingga berpengaruh pada kepercayaan lembaga zakat negara. - Masyarakat masih cenderung menyalurkan zakatnya secara langsung pada kerabat atau tetangganya.	<u>Ada</u> - Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih minim terhadap negara, sehingga berpengaruh pada kepercayaan lembaga zakat negara. - Masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya pada lembaga zakat non-negara atau LAZ dikarenakan berbagai macam faktor	<u>Ada</u> - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS - Pemahaman masyarakat yang hanya tau bahwa zakat baru seputar pada zakat penghasilan

Permasalahan dengan kepercayaan lain	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Sumber : Penelitian empiris dengan terjun langsung ke BAZNAS NTB dan Baitul Maal Aceh (Maret – November 2019)


Berdasarkan tabel di atas, Diketahui bahwa pengelolaan zakat di Aceh dan NTB yang merupakan wilayah mayoritas Muslim dapat terlaksana dengan baik, keberadaan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memiliki dampak positif pada pertumbuhan zakat di daerah. Selain itu, hubungan dengan orang penganut kepercayaan lain yang minoritas dapat dipertahankan dengan baik tanpa masalah.



Gambar 4: Penerimaan dana NTB

Sumber : Penelitian empiris dengan terjun langsung ke BAZNAS NTB (Maret-November 2019)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa hasil pengumpulan zakat pada tahun 2016 telah meningkat dari tahun 2015, yang saat ini peraturan daerah masih dalam tahap pembentukan sehingga peningkatan jumlah dana zakat yang dikumpulkan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kemudian melihat jumlah dana zakat yang dapat dikumpulkan pada 2016 menuju 2017 ada peningkatan yang hampir 2 kali lipat. Pada periode ini peraturan daerah nomor 9 yang dibentuk pada tahun 2015 telah mulai menjadi referensi baru dalam pengelolaan zakat di NTB. Selain itu, berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah disebutkan bahwa Peraturan Gubernur NTB nomor 15 tahun 2016 serta surat edaran Gubernur juga memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan dana zakat yang terkumpul. Ini kemudian juga menunjukkan bahwa peran pemerintah memiliki pengaruh yang cukup besar.



Gambar 5: Penerimaan dana zakat di Aceh
 Sumber: Penelitian empiris dengan terjun langsung ke lapangan
 (Maret – November 2019)

Sama seperti pengelolaan zakat di NTB yang mengalami peningkatan setelah adanya peraturan daerah, penerimaan zakat di Aceh juga mengalami peningkatan yang signifikan setelah dikeluarkannya *qanun* tentang Baitul Maal pada tahun 2018, yang menggantikan Qanun Baitul Maal sebelumnya pada tahun 2007.

Ada kesenjangan besar antara daerah yang memiliki peraturan daerah dan yang tidak. Hukum zakat sudah mengatur implementasi zakat, tetapi di sisi lain pemerintah daerah belum mengaturnya. Sehingga proyeksi penerbitan Undang-undang zakat tidak bisa dilakukan.

III. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, para penulis menemukan faktor-faktor penentu dalam pengelolaan zakat yang dikelompokkan dalam enam hal :

1. Jumlah penduduk dan jumlah penganut kepercayaan yang amat menentukan kinerja pengelolaan zakat;
2. Ketersediaan peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan zakat di provinsi;
3. Bantuan dana dari pemerintah daerah untuk pengelolaan zakat;
4. Besar penerimaan dana zakat;
5. Pelaksana Pengelola zakat (amil), baik kualitas maupun kuantitasnya;
6. Relasi antara pengelola zakat dengan penganut agama/kepercayaan lain di provinsi yang bersangkutan.

Pada kondisi dimana Muslim merupakan minoritas seperti di NTT dan Sulawesi Utara, enam hal di atas menjadi sulit terpenuhi sehingga pengelolaan zakat tidak berjalan dengan optimal. Tidak hanya minoritas dari segi jumlah, namun juga minim dari segi dana zakat yang didapatkan oleh BAZNAS.

Kondisi berbeda ditemukan pada daerah Muslim mayoritas, dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan dikeluarkannya peraturan daerah menjadikan persentasi pendapatan dana zakat menjadi meningkat.

Maka, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada daerah yang merupakan muslim minoritas sehingga optimalisasi dana zakat dalam tujuan mensejahterakan masyarakat muslim pada khususnya dapat tercapai. BAZNAS pusat perlu memberikan bantuan dalam bentuk sumber daya manusia dan sumber finansial pada BAZNAS provinsi dan kota/kabupaten dalam rangka pengelolaan zakatnya agar lebih optimal dan tujuan dibentuknya Undang-undang zakat tercapai. Serta, perlu adanya sosialisasi yang memadai terkait sosialisasi zakat ke daerah yang sulit di akses.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Y. 2002. *Zakat Role in curing Social and Economic Malaises*, in Kahf, M (ed), *Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. *Analysis of the Role of Zakat in Reducing Poverty*. Research Gate. Volume II. <https://www.researchgate.net/publication>
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat in the Modern Economy*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hassan, Shafiqul. 2017. “*Persecuted Muslim Minority: Zakat, Waqf, and Sadaqah as financial Instrument for Human Development*”. *International Journal of Applied Business and Economic Research* • December
- Latief, Hilman. 2012. “*Amal Islam Dan Dakwah Gerakan Dalam Pulau Muslim Minoritas Pengalaman Muslim Nias*” *Jurnal Indonesia Islam*. Volume 06. Number 02
- Irianto, Sulistyowati, (ed). 2009. “*Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mashita, Dian. 2018. “*Pelajaran dari Manajemen Zakat dari Berbagai Era dan Negara Al-Iqtisha*”. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam)*. Vol. 10
- Susetyo, Heru. *Contestation between State and Non State in Zakat Administration in Indonesia*, *Jurnal Syariah Akademi Pengajian Islam University Malaya*, 2015.
- Susetyo, Heru. *Socio-Political Dynamic of Zakat Administration in Indonesia*, Doctoral Dissertation at Ph.D. Program in Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 2014.
- Zainal, Hafizhah. 2016. “*Managing Zakat fund in Malaysia*”. *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship*. Vol. 1
- Baznas (2017). “*Outlook Zakat Indonesia 2017*”. Jakarta, The National Zakat Board (BAZNAS)
https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.pdf
- Baznas (2018). “*Outlook Zakat Indonesia 2018*”. Jakarta, The National Zakat Board (BAZNAS)
https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2018_PUSKASBAZNAS.pdf
- Baznas (2019). “*Outlook Zakat Indonesia 2019*”. Jakarta, The National Zakat Board (BAZNAS)
https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2019_PUSKASBAZNAS.pdf
<http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/>